Bupati Tabalong Berikan Hibah Mobil ke Kepala Adat Dayak Deah Kampung 10

Sumber gambar:
https://dutatv.com/wp-content/uploads/2022/08/Penyerahan-Simbolis-oleh-Bupati-Tabalong-Anang-Syakhfiani.jpeg.webp

Pemukulan alat musik khas Dayak oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani, dan Dandim 1008 Tabalong Letkol CZI Witanto serta pengurus besar AMAN Sinung Karto, menandai pembukaan kegiatan Muswil III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN), di Desa Pangelak Kecamatan Upau, Tabalong, Kamis kemarin (25/08/2022).

Selain menghadiri pembukaan kegiatan Musyawarah Wilayah III tersebut, Bupati Tabalong, Anang Syakfiani juga menyerahkan hibah mobil pada Plt ketua BPH wilayah AMAN Kalsel, Yulius Tanang.

Bupati Tabalong, Anang Syakhfiani berharap adanya hibah itu bisa membantu operasional AMAN Kalsel yang tujuannya, mendukung terciptanya kerukunan di Kalimantan Selatan, khususnya di Kabupaten Tabalong.

“Menghadiri pembukaan dan menyerahkan hibah mobil pada lembaga dayak, hibah ini mempermudah dan memperlancar tugas kelembagaan, karena kami nilai tugasnya cukup berat. Kami sudah rencanakan sejak 2017,” ucap Anang Syakfiani.

“Pertama kami sangat berterimakasih pada Pemkab Tabalong, yang memberikan mobil hibah untuk operasional. Mobil ini untuk kelancaran lembaga adat, kalau ada permasalahan di Kecamatan, yang cukup jauh. Untuk memperlancar urusan,” kata Yulius Tanang.

Muswil III sendiri dilaksanakan selama 3 hari, dari tanggal 25 sampai 27 Agustus 2022, dengan agenda pemilihan ketua dan dewan pengurus AMAN Kalsel untuk masa jabatan 5 tahun kedepan

Pada sumber yang berbeda disampaikan bahwa Musyawarah Wilayah III Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Kalimantan Selatan (Kalsel) tahun 2022 yang digelar di Desa Pangelak Kecamatan Upau, Kabupaten Tabalong, Kamis (24/8/2022)

Acara Muswil III tersebut turut dihadiri oleh Bupati Tabalong Anang Syakhfiani bersama Dandim 1008 Tabalong Letkol Czi Witanto, Kapolres Tabalong AKBP Riza Muttaqin, pengurus besar AMAN Sinung Karto dan sejumlah pihak lainnya.

Dalam kesempatannya, Bupati Tabalong Anang Syakhfiani menyerahkan hibah mobil untuk Lembaga Adat Dayak (LAD) Deah Kampung 10, hal itu guna mendukung operasional kepengurusan dan anggotanya.

Ketua Lembaga Adat Dayak Deah Kampung 10, Suparin mengatakan, pihaknya menerima bantuan hibah mobil secara simbolis dan turut disaksikan oleh Forum Komunikasi Pimpinan Daerah.

"Mobil ini diperuntukkan untuk operasional masyarakat adat di dua kecamatan, maka mobil inilah yang membantu kami untuk melancarkan segala macam urusan," katanya.

Adapun diketahui, untuk Muswil III akan dilaksanakan selama tiga hari, dari 25 sampai 27 Agustus 2022 dengan agenda pemilihan Ketua dan dewan pengurus AMAN Kalsel untuk masa jabatan lima tahun

Sumber berita:

1. https://dutatv.com/bupati-tabalong-berikan-hibah-mobil-ke-kepala-adat-dayak-deah-kampung-10/
2. https://kalimantanlive.com/2022/08/26/man-kalsel-gelar-muswil-iii-bupati-tabalong-anang-syakhfiani-serahkan-mobil-hibah-lad/

Catatan:

Pengaturan secara umum tentang pemberian hibah tertuang dalam

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

BAB I Pengelola Keuangan Daerah

E. Pengguna Anggaran

Angka 2. Selain tugas kepala SKPD selaku PA mempunyai tugas lainnya, meliputi: *huruf* c. menyusun dokumen Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD);

BAB II ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

C. Pendapatan Daerah

Angka 4. Ketentuan Terkait Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah

1. *Huruf* a. Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah terdiri atas: 1) Hibah;

2. *Huruf* c. Hibah merupakan bantuan berupa uang, barang, dan/atau jasa yang berasal dari Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lain, masyarakat, dan badan usaha dalam negeri atau luar negeri yang tidak mengikat untuk menunjang peningkatan penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. *Huruf* d. Hibah termasuk sumbangan dari pihak lain yang tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi.
4. *Huruf* e. Hibah dari badan usaha luar negeri merupakan penerusan hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Mengacu pada Pasal 57 sampai dengan Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 tahun 2019, ketentuan terkait Belanja Operasi diatur sebagai berikut:

Huruf e. Belanja Hibah

1. *Angka* 1) Belanja hibah diberikan kepada Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah lainnya, badan usaha milik negara, BUMD, dan/atau badan dan lembaga, serta organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia, yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat, serta tidak secara terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali ditentukan lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
2. *Angka* 2) Belanja hibah berupa uang, barang atau jasa dapat dianggarkan dalam APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja urusan pemerintahan wajib dan belanja urusan pemerintahan pilihan, kecuali ditentukan lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. *Angka* 3) Pemberian hibah ditujukan untuk menunjang pencapaian sasaran, program, kegiatan, dan sub kegiatan pemerintah daerah sesuai kepentingan Daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas, dan manfaat untuk masyarakat.
4. *Angka* 4) Penganggaran belanja hibah dianggarkan pada SKPD terkait dan dirinci menurut objek, rincian objek, dan sub rincian objek pada program, kegiatan, dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi perangkat daerah terkait. Untuk belanja hibah yang bukan merupakan urusan dan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang bertujuan untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah

daerah, dianggarkan pada perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

5. *Angka* 5) Belanja hibah diberikan kepada:
   a. *Huruf* a) pemerintah pusat
      1) *Angka* (1) Hibah kepada pemerintah pusat diberikan kepada satuan kerja dari kementerian/lembaga pemerintah non-kementerian yang wilayah kerjanya berada dalam daerah yang bersangkutan.
      2) *Angka* (2) Hibah dari pemerintah daerah dilarang tumpang tindih pendanaannya dengan anggaran pendapatan dan belanja negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
      3) *Angka* (3) Unit kerja pada Kementerian Dalam Negeri yang membidangi urusan pemerintahan di bidang Administrasi Kependudukan dapat memperoleh Hibah dari pemerintah daerah untuk penyediaan blanko kartu tanda penduduk elektronik.
      4) *Angka* (4) Penyediaan setiap keping blangko kartu tanda penduduk elektronik tidak didanai dari 2 (dua) sumber dana yaitu Hibah APBD maupun anggaran pendapatan dan belanja negara.
      5) *Angka* (5) Hibah kepada pemerintah pusat dimaksud hanya dapat diberikan 1 (satu) kali dalam tahun berkenaan.
   b. *Huruf* b) pemerintah daerah lainnya. Hibah kepada pemerintah daerah lainnya diberikan kepada daerah otonom baru hasil pemekaran daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
   c. *Huruf* c) BUMN. Hibah kepada badan usaha milik negara diberikan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan
   d. *Huruf* d) BUMD; Hibah kepada badan usaha milik daerah diberikan dalam rangka untuk meneruskan hibah yang diterima Pemerintah Daerah dari Pemerintah Pusat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Hibah kepada BUMD tidak dapat diberikan dalam bentuk barang kecuali uang atau jasa.
   e. *Huruf* e) Badan dan Lembaga, serta Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia
      1) *Angka* (2) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum Indonesia diberikan kepada organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum, yayasan atau organisasi kemasyarakatan yang berbadan hukum perkumpulan, yang telah mendapatkan pengesahan badan hukum dari

kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2) *Angka* (3) Hibah kepada badan dan lembaga dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) memiliki kepengurusan di daerah domisili;
   b) *Huruf* (b) *memiliki* keterangan domisili dari lurah/kepala desa setempat atau sebutan lainnya; dan
   c) *Huruf* (c) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah dan/atau badan dan Lembaga yang berkedudukan di luar wilayah administrasi Pemerintah Daerah untuk menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintah daerah pemberi hibah.
3) *Angka* (4) Hibah kepada organisasi kemasyarakatan dapat diberikan dengan persyaratan paling sedikit:
   a) *Huruf* (a) telah terdaftar pada kementerian yang membidangi urusan hukum dan hak asasi manusia;
   b) *Huruf* (b) berkedudukan dalam wilayah administrasi Pemerintah Daerah yang bersangkutan; dan
   c) *Huruf* (c) memiliki sekretariat tetap di daerah yang bersangkutan.
   d) *Huruf* (f) Partai Politik Belanja hibah juga berupa pemberian bantuan keuangan kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD provinsi dan DPRD kabupaten/kota sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Besaran penganggaran belanja bantuan keuangan kepada partai politik dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

6. *Angka* 6) Belanja hibah memenuhi kriteria paling sedikit:
   a. *Huruf* a) peruntukannya secara spesifik telah ditetapkan;
   b. *Huruf* b) bersifat tidak wajib, tidak mengikat;
   c. *Huruf* c) tidak terus menerus setiap tahun anggaran, kecuali:
      1) *Angka* (1) kepada pemerintah pusat dalam rangka mendukung penyelenggaraan pemerintahan daerah sepanjang tidak tumpang tindih pendanaannya dengan APBN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      2) *Angka* (2) badan dan lembaga yang ditetapkan oleh pemerintah atau pemerintah daerah sesuai dengan kewenangannya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan;
      3) *Angka* (3) partai politik dan/atau

4) *Angka* (4) ditentukan lain oleh peraturan perundang-undangan;
   a) *Huruf* d) memberikan nilai manfaat bagi pemerintah daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
   b) *Huruf* e) memenuhi persyaratan penerima hibah.

7. *Angka* 7) Pemberian hibah didasarkan atas usulan tertulis yang disampaikan kepada Kepala Daerah.
8. *Angka* 8) Penerima hibah bertanggungjawab secara formal dan material atas penggunaan hibah yang diterimanya.
9. *Angka* 9) Tata cara penganggaran, pelaksanaan dan penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban serta monitoring dan evaluasi hibah diatur lebih lanjut dengan peraturan kepala daerah.